



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PEMBENTUKAN CALON PROVINSI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Cirebon dengan surat Nomor 09/P4C-KAB.Cirebon/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 telah mengajukan usulan Pembentukan Provinsi Cirebon dan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, untuk Pembentukan Calon Provinsi perlu mendapat Persetujuan DPRD;
- b. bahwa usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikaji dan ditelaah serta dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791).
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PEMBENTUKAN CALON PROVINSI CIREBON.

PERTAMA : Menyetujui Pembentukan Calon Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama : Provinsi Cirebon

Lokasi Calon Ibukota : Kota Cirebon

Cakupan wilayah Calon Provinsi meliputi : Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.

- KEDUA : Untuk memenuhi ketentuan Pembentukan Calon Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, menyetujui Kabupaten Cirebon menjadi cakupan wilayah Calon Provinsi Cirebon.
- KETIGA : Menyetujui pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Calon Provinsi Cirebon untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Daerah Otonom;
- KEEMPAT : Menyetujui pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pertama kali di Provinsi Cirebon;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juli 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan (BKPP) di Cirebon;
3. Yth. Bupati Cirebon;
4. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon.

- KEDUA : Untuk memenuhi ketentuan Pembentukan Calon Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, menyetujui Kabupaten Cirebon menjadi cakupan wilayah Calon Provinsi Cirebon.
- KETIGA : Menyetujui pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Calon Provinsi Cirebon untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Daerah Otonom;
- KEEMPAT : Menyetujui pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pertama kali di Provinsi Cirebon;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juli 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,
TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan (BKPP) di Cirebon;
3. Yth. Bupati Cirebon;
4. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon;
6. Yth. Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Cirebon (P4C).



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos : 45611

Cirebon, 10 Juli 2009

Nomor : 135 / 472 / DPRD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan DPRD
mengenai Pembentukan Calon
Provinsi Cirebon.

Kepada
Yth. Sdr. BUPATI CIREBON
di
SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa usulan terhadap Pembentukan Calon Provinsi Cirebon telah mendapat persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 13 Juli 2009 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Pembentukan Calon Provinsi Cirebon sebagaimana terlampir.




Berkenaan hal termaksud di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.


Demikian untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Ketua,

H. TASIYA SOEMADI, SE.MM.









SALINAN.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIREBON

Nomor : 11/Dp.041.2/Kpts/1980.-

Lampiran : 2 (dua) daftar.

Perihal : Persetujuan penghapusan atas barang-barang tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.-

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

- MEMBACA : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon No. TL.042.1/1980 tgl. 24 Oktober 1980 Perihal : Mohon Persetujuan Penghapusan - Assets Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- MENIMBANG : a. bahwa untuk pemindahan dana dalam rangka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ke Sumber didapat antara lain dari penggalan sumber pendapatan daerah sendiri yang dituangkan melalui APBD dan dana dari penghapusan atas barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. bahwa untuk penghapusan barang-barang tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tersebut harus mendapat persetujuan DPRD yang dinyatakan dalam surat keputusan
- MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ke Kota Sumber.
3. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tongonan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.
4. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No.09/Dp.041.2/Kpts/1978 tgl. 26 Juni 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- MENDENGAR : Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 18 Nopember 1980.-

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
Pertama : 1. Menyetujui penghapusan atas barang-barang tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
2. Menyetujui untuk mengajukan usulan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat agar menghapuskan barang-barang tidak bergerak milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, guna pembiayaan pembangunan Ibu Kota Sumber.
- Masing-masing tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
2. Semua Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Ditetapkan di : C I R E B O N
Pada tanggal : 18 Nopember 1980.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
Ketua,

disalin sesuai dengan Cap. ttd.

aslinya

Sekretaris DPRD, (SUKARNO WIRAATMADJA).-

(R.E. GURNAMA).-
NIP. 480011749

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 9 Nopember 1980 No. 14/Dis. 04. 2/MB/1980.

No. Urut	Jenis Perumahan	Letaknya	Luas Tanah (M ²)	Pemilik aslinya
1.	1	a. Desa Perumahan	1	1
		a. Desa Perumahan	1	1
		b. Desa Perumahan	1	1
		c. Desa Perumahan	1	1
2.	2	2	2	2
3.	3	3	3	3
4.	4	4	4	4
5.	5	5	5	5

MILIK PEMDA KAB. DR. II CIRIBON.

I. YANG TERLEPAK DI MILIKAN KAB. DR. II CIRIBON.

- 1. Rumah tinggal yang dimiliki Sdr. Su'eb
 - a. Jl. Pasirjangan No. 34
 - b. Pasirjangan
 - c. Cirebon Utara

Belum dapat diberikan bukti tertulisnya (yuridis administratif), tapi dapat dibuktikan pada dasarnya :

- a. Keterangan saksi : Dibeli tahun 1956 melalui Gubernur Jawa Barat dari Sdr. Ahim Suryatmadja (alm) dengan dana ko-sponsoran pejabat Kabupaten Cirebon.
- b. Surat Gubernur Jawa Barat No. 117/K/BG/AMM/leg/71 tgl. 1 April 1971 sebagai jawaban surat Sdr. Su'eb tentang permohonan membeli rumah tersebut.
- c. Surat keterangan sementara tgl. 14 Oktober 1980 dari ahli waris Sdr. Ahim Suryatmadja yaitu Ruminia Suryatmadja menyatakan bahwa rumah tersebut sudah di jual kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

- 2. Meses Pemukiman Kabupaten a. Jl. Tjaparev
- Daerah Tingkat II Cirebon b. Kodungtawe
- yang dikampahi oleh Drs. o. Cirebon Barat
- Sarboyo dan Drs. N. U.
- Manullang.

Tanah kapling Ponda berdasarkan Icther dari Desa Kodungtawe.

Surat Peringatan dari Desa dikuatkan Camat ditunjukkan kepada Kepala Daerah Tingkat II Cirebon tgl. 12 Nopember 1980 No. 177/MU. 015. 6/26/XI/1980.

- 3. Kantor Bupati Kabupaten
- Dr. II Cirebon.

Pondok yang tidak tercantum dalam sertifikat dan tidak ada yang membayar IPRA.

Dengan demikian berstatus tanah Negara yang diurus/dimiliki Pemerintah Daerah.

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tgl. 18 Nopember 1980 No. 17/Up.041.2/Kpts/1980.--

Nomor	Jenis peruntukan	Letaknya	Penjelasan
1.	1	1	1
	2.	3.	4.
			5.

MILIK PANDA PROF. DR. I/PEMERINTAH PUSAT

1. Kompleks Sakroteriat Panda Kabupaten Dt. II Cirebon
 - a. Jl. R. A. Kartini No. 1 Cirebon
 - b. Kejaksaan Cirebon Kota Barat
 - o. Cirebon Kota Barat

a. Milik Pemerintah Pusat. Gedung di sekitarnya bangunan 2 yang di biayai dari APBD Tingkat II Cirebon.
2. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tk. II Cirebon.
 - a. Jl. Dr. Ciptomangunkusumo.
 - b. Pekiringsari Cirebon Kota Utara

Tanah Negara (Dibeli oleh Panda Propinsi Dt. I Jawa Barat tahun 1958).
3. Kompleks Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
 - a. Jl. Diponegoro
 - b. Kosandan
 - o. Cirebon Kota Utara

Tanah Negara Panda Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat.
4. Kantor Dinas Peternakan (Tagian Belakang)
 - a. Jl. Puparev
 - b. Kartawinangun
 - o. Cirebon Barat

Tanah dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, Gedung di biayai atas biaya APBD Tk. I Jabar.

Cirebon, 18 Nopember 1980.--

PTUJUAN DANAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIRIBON

Ketua,
Cap. P.t.d.

(SUKARNO WIRAJITADJA) --

(R. E. GUNAMA) --
NTP. 480011749.--

Ditanda dengan aslinya Sekretaris D.F.R.D.

LAPORAN PANSUS III
TELAH KAJIAN PEMBENTUKAN
CALON PROVINSI CIREBON

1

**LAPORAN PANITIA KHUSUS III
PENELAAHAN PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON
TAHUN 2009**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

YTH. KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD
YTH. BUPATI, WAKIL BUPATI, MUSPIDA, DAN KETUA PENGADILAN NEGERI.
YTH. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, ASISTEN SEKDA, KEPALA BADAN,
DINAS, KANTOR, BAGIAN DAN CAMAT
YTH. PARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
PARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

TAK LEKANG KARENA PANAS TAK LAPUK KARENA HUJAN, TAK KAN PERNAH
PENAT KARENA KERJA KERAS YANG TAK PERNAH HABIS.
RASANYA BARU KEMARIN, DPRD MENGAKHIRI KEGIATAN PANSUS I, II, DAN III
DENGAN AGENDA PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 16 RANCANGAN PERDA YANG
DIANGKAT MENJADI 16 PERDA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009. TERNYATA
HARI INI, SENIN, 6 JULI 2009, UJUG-UJUG DPRD MENGGELAR LAGI PERSETUJUAN
TERHADAP RAPERDA RPJMD KABUPATEN CIREBON LIMA TAHUNAN, TAHUN 2009-
2014, RPJPD KABUPATEN CIREBON 20 TAHUNAN, TAHUN 2005-2025, DAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON TENTANG TELAAH DAN KAJIAN
PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON YANG DITANGANI PANSUS I, PANSUS II, DAN
PANSUS III.

INI BENAR-BENAR MERUPAKAN BUKTI PERWUJUDAN NYATA, DAN SIMBOL KERJA
KERAS SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON BERSAMA JAJARAN
KINERJA EKSEKUTIF, SEKALIPUN EKSISTENSI DPRD HAMPIR BERAKHIR MASA
KERJANYA. INI SEKALIGUS MEMBUKTIKAN BAHWA APAPUN YANG TERJADI,
KERJA KERAS YANG MENJADI SIMPUL TANGGUNG JAWAB SETIAP INSAN
LEGISLATIF TIDAK PERNAH SIRNA. SEMANGAT MENYALA YANG TAK PERNAH
KUNJUNG PADAM. RUH PERJUANGAN YANG TAK PERNAH PEJAH. BAGAIMANA PUN

PEJAH-GESANG, HIDUP ATAU MATI, TANGGUNG JAWAB HARUS TUNTAS, BERJUANG, BEKERJA SEKERAS-KERASNYA SAMPAI TITIK DARAH PENGHABISAN. INILAH TEKAD BULAT PERJUANGAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON PERIODE 2004-2009. NAMPAKNYA SEMANGAT JUANG DAN TANGGUNG JAWAB SEUTUHNYA INI MEMANIFESTASIKAN THE PRINCIPLE OF MANAGEMENT, SENCE OF BELONGING AND SENCE OF RESPONSIBILITY YANG BERSENDIKAN FILOSOFI RAJA-RAJA JAWA, TERMASUK PANGERAN SAMBER NYAWA, GELAR KEREN DARI RAJA JAWA, AMANGKURAT I:

**RUMONGSO MELU HANDARBENI
MELU WAJIB HANG RUNGKEBI
MULAT SARIROHANG ROSO WANI**

LANTARAN ITULAH, SELAYAKNYA KAMI MENYAMPAIKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, LAGI MAHA ARIF MAHA RAHMAN MAHA RAHIM, ATAS SEGALA NIKMAT KURNIA YANG SENANTIASA DIANUGERAHKAN KEPADA KITA, SELURUH KINERJA LEGISLATIF, BERSAMA JAJARAN EKSEKUTIF BERIKUT YUDIKATIF DI JAJARAN MANAPUN DAN DI KELUNGGUHAN APAPUN, APALAGI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

KAMI, SELURUH KINERJA LEGISLATIF MERASAWAJIB BERSYUKUR KE HADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, LANTARAN SEKECIL APAPUN KERJA KAMI, SEKECIL APAPUN HASIL GARAPAN KAMI, NYATANYA KAMI MASIH DIPARINGI INTELEKTUALITAS YANG MASIH SEHAT, MASIH SEGAR, TIDAK LOYO SEHINGGA KEMAUAN DAN KEMAMPUAN, DUA SIMPUL, DUA RANAH KEBERHASILAN MENUNAIKAN TUGAS, MERETAS DAN MENGENTAS TANGGUNG JAWAB MENUNTASKAN SELURUH KEWABIJAN SEBAGAI PANSUS DEMI PANSUS, SEKALIPUN TENGGAT WAKTU SANGAT MENGGANGGU DAN MENGHANTUI PELAKSANAANNYA.

LANTARAN ITU, PADA TEMPATNYALAH KAMI HATURKAN TERIMA KASIH SEDALAMNYA KEPADA BUPATI YANG TERHORMAT YANG TELAH MENGARAHKAN DAN MENGGERAKKAN SELURUH JAJARAN KINERJANYA UNTUK MENYIAPAKAN DAN MEMPER-SIAPKAN SELURUH PERNIK-PERNIK DAN RANAH SUBSTANSI MATERI MUATAN RAPERDA, BAIK RPJMD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009-2014, MAUPUN RPJPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005-2025.

SEKALIGUS PULA TERIMA KASIH SETULUS HATI, KAMI HATURKAN KEPADA PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON YANG BERKENAN MENYIAPKAN SUBSTANSI FENOMENAL STRATEGIS TENTANG TELAAH DAN KAJIAN PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON YANG SANGAT SIGNIFIKAN SERAYA MEMBERI KAMI PELUANG UNTUK MELAPORKAN HASIL GARAPAN DAN KAJIAN KAMI, INCLUDED PANSUS III SECARA SISTEMIK SEBAGAI BERIKUT:

- I. PENDAHULUAN
- II. HASIL TELAAH DAN KAJIAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791).
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

B. REFERENSI

1. NOTA PENGANTAR BUPATI CIREBON TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN CIREBON YANG DISAMPAIKAN BUPATI DI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PADA
2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA YANG DISAMPAIKAN SEMUA FRAKSI DPRD KABUPATEN CIREBON PADA
3. JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN CIREBON YANG DISAMPAIKAN PADA 25 juni 2009.
4. AUDIENSI DENGAN BAPAK BUPATI CIREBON, PADA JUM'AT, 26 JUNI 2009.
5. KUNJUNGAN KERJA KE PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON, DAN P4C, PADA JUM'AT, 26 JUNI 2009.
6. DENGAR PENDAPAT DAN SERAPAN ASPIRASI DENGAN PAKAR AKADEMISI SUMBER KAJIAN AKADEMIK PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON, PROFESSOR H. ABDUS SALAM DZ, DAN PROFESSOR H. ADANG DJUMHUR GURU BESAR IAIN CIREBON, P3C, P4C, MUI-UNSUR ULAMA DAN PONTREN, GOW-UNSUR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KNPI-UNSUR PEMUDA, FORUM BPD, KUWU, DAN CAMAT – PERWAKILAN UNSUR MASYARAKAT DLL.

7. STUDI SANDING KE PROVINSI BANTEN PADA RABU, DAN KAMIS, 1-2 JULI 2009.
8. KONSULTASI KE DPR RI, KOMISI 8 DAN PERWAKILAN DARI DAPIL JAWA BARAT 8, WILAYAH CIAYUMAJAKUNING, PADA JUM'AT 3 JULI 2009.
9. PENELAAHAN, PENGKAJIAN, DAN PEMBAHASAN SUBSTANSI MATERI MUATAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON TENTANG PENE-
LAAHAN DAN PENGKAJIAN PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON, PADA
SABTU DAN MINGGU, 4-5 JULI 2009.
10. RUMUSAN AKHIR KAJIAN DAN TELAHAH PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON,
PADA MINGGU, 5 JULI 2009.
11. LAPORAN PANSUS III DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PADA SENIN, 6 JULI
2009.

C. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS III

PANITIA KHUSUS III PEMBAHASAN DAN PENGKAJIAN SUBSTANSI MATERI MUATAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON YANG DIBENTUK DI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD BERDASAR KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TANGGAL 25 JUNI 2009.

SUSUNAN PANSUS III SELENGKAPNYA ADALAH:

- | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 1. | H. TASIYA SOEMADI, SE, MM | KETUA |
| 2. | DRA. HJ. FIKRIYAH, MA | WAKIL KETUA |
| 3. | DRS. H.A. AZIZ RIDWAN | SEKRETARIS |
| 4. | ACENG SUDAMAN | ANGGOTA |
| 5. | R. BANA SM.HK | ANGGOTA |
| 6. | YOYO SISWOYO | ANGGOTA |
| 7. | WARTONO | ANGGOTA |
| 8. | HJ. AMYATI | ANGGOTA |
| 9. | DRS. H. MASYKUR IBNU ILYAS | ANGGOTA |
| 10. | DODDY T. BASUNI, SH | ANGGOTA |
| 11. | NURULA'IN AKYAS, LC | ANGGOTA |
| 12. | MUSLIKH M. MACHDLOR, LC, MA | ANGGOTA |
| 13. | MAWARDI, SH | ANGGOTA |
| 14. | H. ABDUS SHOMAD | ANGGOTA |